



**PENETAPAN
NOMOR PERKARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian dan hak hadhonah anak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, dalam persidangan memberikan kuasa kepada Tenno Wahyuni Bauty, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Utan Kayu Nomor 113 Jakarta 13120 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Juli 2018 dengan register kuasa Nomor 351/RSK/1816/2018/PA.Dpk untuk selanjutnya disebut sebagai " Penggugat"

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Reluk Betung, 19 September 1951, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

Hal 1 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya melalui tertanggal 5 Juni 2018 yang disampaikan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 5 Juni 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 1979 telah melangsungkan Pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Senen Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR AKTA NIKAH tertanggal 15 Desember 1979. sehingga antara **Penggugat** dan **Tergugat** terdapat hubungan Pernikahan/Perkawinan yang sah.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Depok 01 Mei 1980.
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Jakarta 05 Agustus 1982.
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Jakarta 02 Maret 1987.
 - d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki di Jakarta 29 Februari 1990.
3. Bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada awalnya baik-baik saja, namun sejak anak ke dua lahir tepatnya tahun 1986 antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi pertengkaran / perselisihan disebabkan adanya wanita lain dalam kehidupan **Penggugat** dan **Tergugat** Namun **Penggugat** tetap bersabar dan berusaha untuk memaafkan walau tidak ada rasa aman dan nyaman didalam rumah tangga. ;
4. Bahwa **Tergugat** berjanji untuk tidak akan mengulangi dan menyakiti kapada **Penggugat** dan anak-anak serta berjanji mengakhiri dan meninggalkan wanita tersebut dan **Penggugat** selalu memaafkan atas

Hal 2 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA



kesalahan yang diperbuat oleh **Tergugat** dan Alhamdulillah **Tergugat** meninggalkan wanita tersebut

5. Bahwa dengan berjalannya waktu hingga lahir anak ke empat ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 11 tahun, ternyata **Tergugat** diam-diam melakukan kembali dengan wanita lain yang masih Ipar **Penggugat** (Istri dari adik kandung laki-laki **Penggugat**) sehingga kembali **Penggugat** bertengkar dan lagi-lagi **Tergugat** berjanji kepada anak-anak dan **Penggugat**. Namun ternyata **Tergugat** masih mengingkari bahkan mengatakan agar **Penggugat** bisa mengerti karena ternyata selama ini **Tergugat** telah membohongi / mengkhianati kepercayaan **Penggugat** dan anak-anak, **Tergugat** masih berhubungan dengan wanita yang masih ipar **Penggugat** bahkan Termohon mengakui telah mempunyai seorang anak perempuan berusia 12 tahun hasil hubungan gelapnya dengan ipar **Penggugat**.
6. Bahwa atas pengakuan tersebut membuat **Penggugat** tidak bisa mentolerir sikap **Tergugat** yang terus menerus berbohong dan sudah mengkhianati selama ini terhadap **Penggugat** dan anak-anak.
7. Bahwa puncak dari kesabaran **Penggugat** memutuskan untuk mengakhiri Perkawinan dengan **Tergugat** karena pernikahan ini sudah tidak lagi mencapai rumah tangga yang diharapkan **Penggugat**, sesuai dengan tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan sebagai berikut:

***“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.* ---**

sudah tidak dapat diwujudkan kembali. Karena sudah lebih dari cukup **Penggugat** bersabar dan berusaha untuk menanamkan kembali kepercayaan terhadap **Tergugat** namun ternyata penjelasan serta pengakuan **Tergugat**, bahwa **Tergugat** dengan ipar **Penggugat**, telah mempunyai anak dari hasil hubungan gelapnya.

Hal 3 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA



maka **Penggugat** memutuskan sesuai Pasal 19 huruf (a) sebagai berikut; “ **Salah satu pihak berbuat “Zina” atau menjadi pemabok, Pematat,penjudi dan lain sebagai yang sukar disembuhkan.** dan Pasal 19 huruf (f) sebagai berikut ; “ **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ .**

Peraturan Pemerintah RI Nomor ; 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan diperjelas dengan **surat pernyataan bersama bermaterai yang cukup** antara Penggugat dan Tergugat telah **sepakat untuk mengakhiri perkawinan** terlampir.

Maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan permohonan talak cerai yang diajukan oleh **Penggugat** terhadap **Tergugat**.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menetapkan Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in Sughra** kepada **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, maka **Penggugat** memohon Putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasanya serta Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha

Hal 4 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk **Dr. Sulhan,,M.Si, MKn.** sebagai Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuk oleh Pengadilan Agama Depok dengan mediator Dr. Sulhan,M.Si,MKn.Penetapan Majelis Hakim Nomor : NOMOR PERKARA. tanggal 25 September 2018 namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya tersebut diatas;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar kami sudah menikah pada tgl 15 Desember 1979 dan selanjutnya sebagai suami dan istri yang sah
2. Bahwa benar kami dikarunia anak sebanyak 4 orang yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT.**
3. Bahwa untuk tanggapan mengenai point 3,4dan 5 ada ketidak akuratan dalam penyampaian karena tercermin disini bahwasanya seolah olah istri saya yang **melahirkan anak** yang ke 3 dan 4 mohon maaf **Yang Mulia** untuk mengungkap kebenaran saya terpaksa harus menyangkal pernyataan ini , yang memang seharusnya kami tutup rapat2, karena fakta yang digunakan adalah kurang tepat.
Kemudian pada point 5 dinyatakan disitu berhubungan dengan **ipar penggugat (istri dari adik kandung penggugat)** itu adalah **tidak benar** karena kenyataannya Saya memang berhubungan dengan **Kakak dari ipar penggugat yang berstatus janda, sekali lagi Saya tegaskan bukan dengan ipar penggugat (istri dari adik kandung penggugat).**
4. Bahwa sanya kami telah melakukan nikah siri dengan wanita tersebut dengan disaksikan oleh saksi yang disiapkan oleh pemangku akad

Hal 5 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikahjadi jelas apa yang saya lakukan adalah **bukan ZINA seperti yang dituduhkan** Dan adanya pengakuan bahwa saya mempunyai anak memang benar terlepas dia anak biologis atau bukan.

5. Bahwa Fakta selama ini telah diakui bahwa factor ekonomi dan semua kewajiban Saya sebagai Kepala rumah tangga tidak disangkal ;
6. Dan Fakta bahwasanya anak2 dan cucu kami sangat berharap agar perkawinan kami ini akan terus berlangsung agar bisa **mendampingi mereka** dalam merajut rumah tangga, menggapai mimpi untuk menjadi pengusaha kaya dan terus support untuk menyelesaikan studynya, hal ini semua tidak akan bisa terwujud tanpa keberadaan kami berdua

Maka patutlah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk **TIDAK MENGABULKAN** permohonan talak cerai yang diajukan oleh **Penggugat** terhadap **Tergugat, mengutip sabda ROSUL tidak akan masuk surga bagi siapapun yang memutus tali silaturahmi ;**

Saya percaya bahwasanya **Pengadilan Agama Depok** akan memutuskan seadil adilnya dengan melihat usia perkawinan kami yang hampir 40 tahun terlepas dari huruhara perkawinan ini .

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali atas hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa untuk jawaban nomor 3 benar bahwa anak ke-3 dan ke 4 bukan anak kami,namun atas kesepakatan kami, kami mengadopsi kedua anak tersebut sejak lahir.kami menyayangi seperti layaknya anak kandung kami yang pertama dan kedua, bahkan sampai saat ini mereka tidak mengetahui kalau mereka bukanlah anak kandung kami;
3. Bahwa tidak benar Tergugat berhubungan dengan wanita lain berstatus janda, sebaliknya wanita tersebut masih memiliki seorang suami (istri orang) Penggugat mengetahui karena wanita tersebut adalah kakak dari istri adik Penggugat;

Hal 6 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada point 4 tidak benar Tregugat tidak berzina , perselingkuhan itu terjadi saat wanita tersebut masih mempunyai suami, dan suaminya menceraikan baru beberapa tahun belakangan ini dan perselingkuhan sudah berjalan 20 tahun, perkawinan sirinya dilakukan karena wanita tersebut mengatakan bahwa anak perempuan yang sudah besar adalah anak Tergugat, saat ini anak tersebut sudah berusia 15 tahun, maka tidaklah benar kalau Tergugat tidak melakukan perzinahan;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tregugat mengharapkan perkawinan ini terus berlangsung, faktanya anak anak kami mengetahui pertengkaran yang terus menerus, sehingga Penggugat pernah ingin melakukan bunuh diri namun alhamdulillah hal itu tidak terjadi dan pada akhirnya anak anak menyerahkan kepada keputusan Penggugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menetapkan Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in Sughra** kepada **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, maka **Penggugat** memohon Putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa terhadap surat Replik tersebut Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa semua kejadian ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan kedua belah pihak tapi semua pasti ada alasannya dan untuk tidak saling

Hal 7 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA



menuduh satu sama lain sehingga akan membuka semua rangkaian perjalanan hidup kami.

2. Bahwa niat dan perbuatan baik yang selama ini saya lakukan untuk keluarga besar ternyata berakibat adanya DENDAM dari penggugat yang terus ingin menghukum saya sebagai suaminya yang selama ini bekerja siang dan malam untuk bisa menafkahi keluarga.
3. Anak2 kami sudah berkeluarga dan masih membutuhkan biaya, dari sebagian dari mereka untuk dilepas kekehidupan yang semakin tidak mudah, tanpa mendapat bantuan dan dorongan dari orang tuanya .
4. Begitu juga cucu kami yang mulai beranjak dewasa, pernah mengungkapkan ke istri saya sebagai penggugat bahwa Dia lebih baik menyusul adiknya yang wafat desember lalu, kalau papah dan mamah pisah ini selalu menjadikan keberanian saya untuk terus berjuang demi keutuhan rumah tangga kami.

Mengingat hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak mengabulkan permohonan talak cerai yang diajukan penggugat terhadap tergugat karena didasari hanya akan memuaskan hatinya untuk bisa menghukum suaminya dengan melakukan gugatan ini, yang nota bene suaminya ini yang selama ini menghidupi keluarga yang seharusnya sudah masuk keusia pension tapi masih terus bekerja . Saya percaya bahwasanya Pengadilan Agama Depok akan memutuskan seadiladilnya untuk tidak melanjutkan perkara ini mengingat lebih banyak Mudarotnya dari pada kebaikannya terutama diusia kami yang tinggal menunggu hari .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti:

I. SURAT

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat Nomor NOMOR AKTA NIKAH Tanggal 19 Desember 1979, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hal 8 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA



Selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

II. SAKSI

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jakarta Pusat dan telah memberikan keterangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan terakhir tinggal daerah Depok;
 - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sudah sejak 10 (sepuluh) tahun lalu rumah tangganya tidak rukun lagi, karena terjadinya percekocan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung percekocan mereka saya hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja dan kelihatan Penggugat sangat tertekan;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya, Tergugat menjalin hubungan intim dengan wanita lain bernama WIL;
 - Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun kelihatanya mereka sudah hidup masing-masing/pisah ranjang;
 - Saya sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi jika diberi kesempatan masih bersedia untuk mencoba merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur. dan telah memberikan keterangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal 9 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan terakhir tinggal daerah Depok;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sudah sejak 10 (sepuluh) tahun lalu rumah tangganya tidak rukun lagi, karena terjadinya percekocokan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan mereka saya hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja dan kelihatan Penggugat sangat tertekan;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya, Tergugat menjalin hubungan intim dengan wanita lain bernama WIL;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun kelihatannya mereka sudah hidup masing-masing/pisah ranjang;
- Saya sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi jika diberi kesempatan masih bersedia untuk mencoba merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi saksi:

SAKSI

- SAKSI I TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jakarta Pusat. dan telah memberikan keterangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan terakhir tinggal daerah Depok;

Hal 10 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangganya tidak rukun lagi, karena terjadinya percekocokan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan mereka saya hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat saja ;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama WIL;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Saya sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi jika diberi kesempatan masih bersedia untuk mencoba merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengangkat Hakamain (pada saksi) dari keluarga kedua belah pihak, pada tanggal 30 Oktober 2018, keluarga kedua belah pihak telah memberikan laporannya yang menyatakan upaya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi saksi dan menyatakan cukup dengan bukti Penggugat saja;'

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan repliknya, dan Treguagt telah pula menyampaikan kesimpulannya lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa pada sidang tanggal 27 Nopember 2018 atas Nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya oleh karena ada kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Hal 11 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pencabutan gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan persetujuannya dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil selanjutnya untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Dr. Sulhan, S.Pd. SH. Msi, MKn, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Juli 2018 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 27 Nopember 2018 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya oleh karena ada kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut Tergugat telah menyampaikan persetujuannya dan menyatakan tidak keberatan, dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara gugatan;

Hal 12 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan maka sebagai bukti yang telah disampaikan Penggugat dan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor NOMOR PERKARA dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H

Hal 13 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Tuti Gantini

ttd

Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan agama Depok

(Drs.Entoh Abd Fatah)

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan. NOMOR PERKARA